



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM KELAS MODEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan istimewa secara optimal sesuai kemampuannya;
- b. bahwa untuk menyediakan dan memenuhi akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan istimewa agar memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dan bermutu;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Kelas Model;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 97);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM KELAS MODEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah Satuan Pendidikan Jenjang SMP/MTs di Kabupaten Kayong Utara.
8. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah Satuan Pendidikan Jenjang SMA/MA dan SMK di Kabupaten Kayong Utara.
9. Kelas model adalah kelas khusus yang melaksanakan proses pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan istimewa.
10. Program kelas model adalah layanan pendidikan pada kelas khusus untuk peserta didik yang memiliki minat, bakat dan/atau potensi kecerdasan keistimewaan diluar jam belajar sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan program kelas model dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan/atau potensi kecerdasan istimewa baik secara akademik maupun non akademik dengan menyediakan akses layanan pendidikan yang layak dan bermutu diluar jam belajar sekolah.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan program kelas model bertujuan :

- a. memperluas akses dan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan/atau potensi kecerdasan istimewa untuk mengikuti pendidikan tinggi;
- b. menyediakan akses bagi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan/atau potensi kecerdasan istimewa dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya di sekolah sehingga mereka dapat mencapai prestasi secara optimal;
- c. menyediakan perlakuan khusus bagi peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan potensi kecerdasan dalam mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki;
- d. memotivasi guru dan kepala sekolah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya;
- e. meningkatkan daya kompetitif bagi peserta didik; dan
- f. meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Daerah.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pendidikan program kelas model adalah peserta didik yang telah lulus dari SLTP atau sederajat yang memiliki bakat, minat, dan potensi kecerdasan akademik dan non akademik untuk melanjutkan kejenjang satuan pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan program kelas model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan diluar jam belajar sekolah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan program kelas model, meliputi :

- a. persyaratan calon peserta didik kelas model;
- b. tahapan seleksi calon peserta didik kelas model;
- c. hak dan kewajiban peserta didik kelas model;
- d. pelaksanaan pendidikan program kelas model;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembiayaan program kelas model; dan
- h. sanksi administratif.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Calon Peserta Didik yang memiliki bakat, minat, dan potensi kecerdasan dapat mengikuti program kelas model, dengan memenuhi persyaratan :
 - a. lulusan SMP/MTs atau sederajat;
 - b. lulus seleksi sebagai peserta didik kelas model yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan tes kesehatan oleh Dokter yang ditunjuk;
 - d. memiliki Daftar Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional SMP/MTs atau nilai UNPK;
 - e. memiliki nilai rata-rata raport yang ditetapkan oleh Dinas;
 - f. memiliki tinggi badan minimal 165 cm untuk putra dan 160 cm untuk putri, dengan berat badan seimbang;
 - g. bersedia untuk tinggal asrama selama mengikuti pendidikan;
 - h. berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik jalur umum maupun jalur ikatan kedinasan; dan
 - i. mendapat persetujuan dari orang tua/wali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan seleksi calon peserta didik kelas model diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB VI TAHAPAN PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK KELAS MODEL

Pasal 7

Penerimaan calon peserta didik kelas model dilakukan melalui tahapan :

- a. sosialisasi program kelas model;
- b. pendaftaran calon peserta didik kelas model;
- c. pengusulan calon peserta didik kelas model;
- d. seleksi calon peserta didik kelas model; dan
- e. penetapan kelulusan dan penerimaan peserta didik kelas model.

Pasal 8

- (1) Tahapan sosialisasi program kelas model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. pemberitahuan melalui media elektronik atau media lainnya;
 - b. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat dan/atau orang tua/wali peserta didik;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan satuan pendidikan.

Pasal 9

Tahapan pendaftaran calon peserta didik kelas model yang memiliki minat, bakat, dan potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. pelaksanaan pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan SLTP atau sederajat;
- b. setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan seleksi kepada peserta didik kelas 9 (sembilan) dengan mempertimbangkan tes hasil belajar, tinggi badan, berat badan, minat dan bakat peserta didik;
- c. calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun oleh kepala satuan pendidikan SLTP atau sederajat berdasarkan rangking.

Pasal 10

Tahapan pengusulan calon peserta didik kelas model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. calon peserta didik kelas model yang dinyatakan lulus seleksi dari satuan pendidikan SLTP atau sederajat diusulkan kepada kepala Dinas;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 10 (sepuluh) orang calon peserta didik;

- c. pengusulan calon peserta didik kelas model sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh kepala satuan pendidikan SLTP atau sederajat dengan surat pengantar resmi disertai dengan dokumen pendukung;
- d. surat pengantar usulan calon peserta didik kelas model sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan sebelum pembukaan penerimaan calon siswa baru tahun ajaran berkenaan; dan
- e. kepala Dinas melakukan rekapitulasi usulan dari setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai bahan persiapan seleksi lanjutan.

Pasal 11

- (1) Dokumen pendukung calon peserta didik kelas model yang dinyatakan lulus seleksi dari satuan pendidikan SLTP atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
 - a. fotocopy nilai raport semester I sampai dengan semester IX;
 - b. potensi bakat, minat dan/atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
 - c. ukuran tinggi badan;
 - d. berat badan; dan
 - e. prestasi yang pernah diraih;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tabel.
- (3) Format tabel dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan seleksi calon peserta didik kelas model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
 - a. seleksi calon peserta didik kelas model dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kelas model;
 - b. calon peserta didik kelas model yang dinyatakan lulus seleksi dari satuan pendidikan SLTP atau sederajat wajib mengikuti seleksi administrasi, potensi akademik, kesehatan dan tes psikologi;
 - c. calon peserta didik kelas model yang telah mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dirangking sesuai dengan hasil seleksi; dan
 - d. berdasarkan rangking sebagaimana dimaksud pada huruf c, calon peserta didik kelas model yang memenuhi *passsing grade* ditetapkan sebagai peserta didik kelas model dengan memperhatikan jumlah kuota kelas model.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi calon peserta didik kelas model diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 13

Tahapan penetapan kelulusan dan penerimaan sebagai peserta didik kelas model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagai peserta didik kelas model ditetapkan oleh kepala Dinas;
- b. penetapan kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kelas model;
- c. Atas dasar penetapan kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kelas model menerima sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- d. pengumuman peserta didik kelas model yang dinyatakan lulus dan diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada satuan pendidikan pengusul.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Setiap peserta didik kelas model berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan secara khusus dalam proses pembelajaran dan pendidikan secara konfrehensif; dan
- b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 15

Setiap peserta didik kelas model wajib :

- a. bertempat tinggal di asrama yang telah disediakan;
- b. mengikuti proses pembelajaran reguler dan program kelas model;
- c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. mencintai dan melestarikan lingkungan sekolah;
- f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah;
- g. menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah;
- h. mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh sekolah dan tata tertib program kelas model; dan

- i. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan program kelas model.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROGRAM KELAS MODEL

Bagian Kesatu

Tempat Pelaksanaan Pendidikan Program Kelas Model

Pasal 16

- (1) Pendidikan program kelas model ditempatkan pada satuan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan satuan pendidikan menengah sebagai tempat pelaksanaan program kelas model, meliputi :
 - a. memiliki fasilitas belajar mengajar yang memadai;
 - b. memiliki tenaga pendidik yang cukup;
 - c. tingkat kelulusan peserta didik lebih dari 90% (sembilan puluh persen); dan
 - d. terakreditasi minimal A.
- (3) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Dinas.
- (4) Satuan pendidikan menengah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan kepala Dinas kepada Bupati sebagai tempat pelaksanaan program kelas model.
- (5) Penunjukan satuan pendidikan menengah sebagai tempat pelaksanaan program kelas model ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program kelas model dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan program kelas model mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) kelas setiap tingkatan kelas.
- (3) Rombongan belajar kelas model sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.

Bagian Kedua

Proses Pembelajaran Program Kelas Model

Pasal 18

- (1) Proses belajar peserta didik kelas model dilaksanakan secara terintegrasi dengan kelas reguler.

- (2) Proses belajar peserta didik kelas model dilaksanakan diluar jam sekolah.
- (3) Program pembelajaran kelas model meliputi :
- a. kegiatan ekstrakurikuler diluar kurikulum sekolah yang sesuai dengan minat, bakat dan potensi peserta didik;
 - b. penguatan dan pendalaman mata pelajaran;
 - c. pelatihan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. penguatan karakter dan penumbuhan budi pekerti serta pembinaan mental spiritual yang dilakukan secara rutin dan berkala.

Pasal 19

Proses pembelajaran program kelas model diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan potensi peserta didik.

Pasal 20

Proses pembelajaran program kelas model disajikan menggunakan model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang mampu menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik.

Pasal 21

Metode pembelajaran program kelas model sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 20 disampaikan dalam bentuk :

- a. tatap muka;
- b. ceramah;
- c. diskusi;
- d. tanya jawab;
- e. bermain peran;
- f. pelatihan atau penugasan;
- g. pemberian buku, modul atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi; dan
- h. metode lainnya yang dianggap relevan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pembelajaran program kelas model diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Pada Kelas Model

Pasal 23

- (1) Kurikulum pendidikan pada kelas model mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada kelas model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tenaga Pendidik dan Pembimbing Program Kelas Model

Pasal 24

- (1) Dalam proses pembelajaran kelas model dilakukan oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan dapat dilakukan oleh Pembimbing dari pihak lain yang berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pembimbing.
- (2) Pembimbing dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unsur TNI/POLRI, Kantor Kementerian Agama, KONI, dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan minat, bakat dan potensi kecerdasan peserta didik.
- (3) Pembimbing dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembelajaran program kelas model dilakukan dengan cara kerjasama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh kepala Dinas dengan pihak lain yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Fasilitas Penunjang Program Kelas Model

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan program kelas model.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada satuan pendidikan sebagai tempat pelaksanaan program kelas model.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. asrama sebagai tempat tinggal peserta didik kelas model selama mengikuti pendidikan;
 - b. alat peraga sesuai dengan minat, bakat dan potensi kecerdasan peserta didik;
 - c. fasilitas lainnya yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. transportasi pendukung; dan
 - e. sarana dan prasarana penunjang lainnya untuk mendukung program pendidikan Kelas Model.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan fasilitas penunjang program kelas model diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelola Program Kelas Model

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan program kelas model, Bupati membentuk tim pengelola.
- (2) Tim pengelola program kelas model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Bupati sebagai pembina;
 - b. Wakil bupati sebagai pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab program;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan sebagai ketua pengelola program;
 - e. Sekretaris Dinas Pendidikan sebagai wakil ketua;
 - f. Kepala subbagian yang membidangi perlengkapan pada dinas pendidikan sebagai sekretaris;
 - g. Kepala sekolah pelaksana program kelas model sebagai anggota; dan
 - h. Pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai kebutuhan sebagai anggota.
- (3) Tim pengelola program kelas model sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan program kelas model;
 - b. merencanakan kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program kelas model;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kelas model;
 - d. melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta didik kelas model;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan pendidikan program kelas model; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan program kelas model kepada Bupati.
- (4) Tim pengelola program kelas model sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengurus Asrama Peserta Didik Kelas Model

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan program kelas model dibentuk pengurus asrama peserta didik kelas model.

- (2) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. koordinator;
 - b. kepala asrama;
 - c. wali kelas model;
 - d. pembimbing;
 - e. petugas keamanan;
 - f. pramusaji;
 - g. tenaga medis; dan
 - h. pengasuh.
- (3) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab pengurus asrama diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan program kelas model melalui berbagai komponen masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memperbaiki akses, fasilitas, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program kelas model.
- (3) Komponen peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, pendidik, dewan pendidikan, komite sekolah, dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan;
 - c. pemberian bantuan atau sarana dan prasarana pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
 - d. penggunaan hasil pendidikan program kelas model.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan program kelas model.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati dibantu oleh Dinas, dewan pendidikan dan komite sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan program kelas model sebagai bahan evaluasi Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap peserta didik kelas model yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. dikeluarkan dari kelas model;
 - b. dipindahkan pada satuan pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kelas model.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2), ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan atas persetujuan kepala Dinas.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pendidikan program kelas model dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Jenis pembiayaan pendidikan program kelas model, terdiri dari :
 - a. honorarium tim pengelola kelas model;
 - b. honorarium tim pengelola asrama kelas model;
 - c. honorarium instruktur;
 - d. biaya aktivitas pengembangan diri;
 - e. biaya konsumsi peserta kelas model;
 - f. biaya narasumber;
 - g. biaya pakaian khusus; dan
 - h. biaya operasional lainnya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola langsung oleh Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. penyelenggaraan pendidikan program kelas model yang sudah berjalan saat ini tetap dilaksanakan.
- b. penyelenggaraan pendidikan program kelas model setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Februari 2017
BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM KELAS MODEL.

FORMAT TABEL DOKUMEN PENDUKUNG USULAN CALON
PROGRAM PESERTA DIDIK KELAS MODEL

NAMA SEKOLAH :

NO	NAMA CALON PESERTA	NILAI RATA-RATA RAPORT	POTENSI PESERTA DIDIK	TINGGI BADAN	BERAT BADAN	PRESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						

Keterangan :

- Kolom 1 diisi sesuai nomor urut peringkat calon peserta didik.
- Kolom 2 diisi sesuai nama calon peserta didik.
- Kolom 3 diisi nilai rata-rata raport semester I sampai dengan semester VII.
- Kolom 4 diisi sesuai dengan potensi yang dimiliki calon peserta didik.
- Kolom 5 diisi sesuai ukuran tinggi badan calon peserta didik.
- Kolom 6 diisi sesuai dengan berat badan calon peserta didik.
- Kolom 7 diisi sesuai prestasi yang pernah diraih calon peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

....., 20...

Kepala Sekolah,

Nama jelas

NIP

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID`